

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kepatuhan

Menurut Mahon (2001) kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang di dalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan. Artinya seseorang dapat bertindak sesuai dengan apa yang telah diharapkan memerlukan kepatuhan dengan kesadaran yang berasal dari diri sendiri dan tidak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya unsur paksaan.

##### 2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2010), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya

Menurut Simon James et.al, yang dikutip oleh Gunadi (2005) dalam (Wahyu Santoso,2008), pengertian kepatuhan pajak (tax compliance) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Kemauan membayar pajak (willingness to pay tax) dapat dibagi menjadi 2 sub konsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Konsep kemauan membayar adalah suatu keadaan dimana seseorang rela untuk mengeluarkan dan mengorbankan uangnya untuk memperoleh sesuatu barang atau jasa. Sedangkan konsep pajak menurut NJ. Taylor dalam Waluyo (2007) adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terhutang kepada pengusaha tanpa adanya suatu kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.

Suhardito dan Sudiby (1999) menyatakan bahwa salah satu ukuran keberhasilan perpajakan yang sesuai dengan fungsi budgeter pajak adalah keberhasilan penerimaan pajak atau collection rates. Keberhasilan penerimaan pajak adalah rasio tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak, dan akan mengakibatkan semakin tinggi keberhasilan perpajakan.

Ismawan (2001:82) mengemukakan prinsip administrasi pajak yang diterima secara luas menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung sistem self assessment di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D.Nowak sebagai "suatu iklim" kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi (Devano, 2006:110) sebagai berikut ; 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan, 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan sebagai fondasi self assessment dapat dicapai apabila elemen- elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen- elemen kunci (Ismawan, 2001:83) tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
- b) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.
  - 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
  - 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
  - 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
  - 4) Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap- tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
  - 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal wajib pajak

yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan pada huruf a, b, c, dan d di atas.

### 2.1.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut E. Eliyani dalam Jatmiko (2006), kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidak patuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi. Pendapat lain tentang kepatuhan wajib pajak juga dikemukakan oleh Novak dalam Jatmiko (2006) seperti dikutip oleh Kiryanto dalam Jatmiko (2006) dengan modifikasi oleh penulis yang menyatakan suatu indikator kepatuhan wajib pajak adalah :

- a) Kewajiban kepemilikan NPWP
- b) Mengisi formulir pajak dengan benar
- c) Menghitung pajak dengan jumlah yang benar
- d) Membayar pajak tepat pada waktunya

Dari beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

### 2.2 Kesadaran Membayar Pajak

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2005), kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan mengerti dan merasa. Pengertian ini juga merupakan kesadaran dari diri seseorang maupun kelompok. Jadi kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap, 2004). Sehingga diperlukan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum.

Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak juga tergantung dari cara pemerintah memberikan penerangan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak agar kesan dan pandangan yang keliru tentang arti dan fungsi pajak dapat dihilangkan (Tunggal,2005)

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia

kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya (Widayati dan Nurlis, 2010). Kesadaran adalah keadaan seseorang mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Suyatmin, 2004). (Irianto, 2005) dalam (Widayati dan Nurlis, 2010), menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

Menurut Ritonga (2011) kesadaran merupakan perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

### 2.2.1 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Irianto (2005) dalam Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

### 2.3 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk

membayar pajak. Suryadi dalam Hardiningsih (2011) menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Gardina dan Hariyanto dalam Hardiningsih (2011) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan lain sebagainya. Ketika seorang wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

### 2.3 1 Indikator pemahaman peraturan perpajakan

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu :

- a. Kewajiban kepemilikan NPWP, setiap Wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
- b. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
- c. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

- d. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.
- e. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

Penelitian Yadnyana dan Sudiksa (2011) tentang "Pengaruh Undang-undang dan peraturan perpajakan dan sikap wajib pajak pada Kepatuhan wajib pajak Koperasi di Kota Denpasar". Hasil dari penelitian ini adalah Undang-undang dan peraturan pajak serta sikap wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak koperasi di Kota Denpasar. Undang-undang dan peraturan pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak koperasi di Kota Denpasar. Indikator yang membentuk undang-undang dan peraturan pajak adalah tingkat kesulitan peraturan pajak, keadilan peraturan pajak, kompleksitas peraturan pajak, dan frekuensi perubahan peraturan pajak. Undang-undang dan peraturan pajak merupakan komponen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan Penelitian Ghoni (2012) tentang "Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah". Hasil dari penelitian ini adalah Hasil uji statistik regresi berganda pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Motivasi dari wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut didukung dengan persepsi membayar pajak merupakan paksaan bukan keinginan dari dalam diri wajib pajak daerah itu sendiri; (2) Penggunaan official assessment system dalam pemungutan pajak reklame juga mengakibatkan motivasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar pajaknya; (3) Pengetahuan wajib pajak yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Hal ini didukung dengan adanya kemampuan wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang ditanggung, sehingga wajib pajak daerah tidak merasa dirugikan.

#### 2.4 Kerangka Pemikiran

Tingkat pemahaman mengenai perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya pemahaman perpajakan diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak terutangnya. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap perpajakan, maka akan semakin kecil kemungkinan Wajib Pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.


Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan Narita Pravitasari dkk (2012) dan Siti Masruroh Zulaikha (2013) yang menyatakan bahwa pemahaman Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sangat diharapkan untuk terwujudnya peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Pembayaran pajak yang wujud pelaksanaannya dilakukan dengan transparan akan meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat (Richard Burton, 2009). Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan. Jika kesadaran Wajib Pajak meningkat, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan (2011) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak. Begitu juga penelitian yang dilakukan Tryana A.M. Tiraada (2013) menyatakan kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan dianutnya self assesment system, maka pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak memegang peran penting agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Berikut ini merupakan gambaran untuk kerangka pemikiran berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan.



Gambar 2.1

## Kerangka Pemikiran